



PPID DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TINDAK LANJUT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN PADA WEBSITE

1

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan mengisi formulir yang tersedia atau melalui mekanisme lain yang disediakan, seperti email atau kontak yang tertera di website.

2

PENERIMAAN DAN VERIFIKASI

PPID menerima permohonan dan melakukan verifikasi terhadap identitas pemohon serta memastikan informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi publik yang tersedia.

3

PEMROSESAN PERMOHONAN

PPID memproses permohonan dengan menelaah informasi yang diminta, apakah tersedia atau perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Jika informasi tersedia, PPID dapat langsung menyediakannya dalam bentuk yang diminta (cetak atau elektronik).

4

PENYAMPAIAN INFORMASI

Informasi diserahkan kepada pemohon melalui mekanisme yang disepakati, seperti pengiriman melalui email, atau pemohon mengambilnya langsung di kantor PPID

5

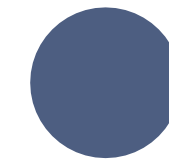
PENGANGANAN KEBERATAN

Jika pemohon tidak puas dengan informasi yang diberikan atau penolakan permohonan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu yang ditentukan.

6

LAPORAN DAN EVALUASI

PPID membuat laporan berkala mengenai permohonan informasi yang masuk, tindak lanjutnya, dan evaluasi terhadap pelayanan informasi publik.



TINDAKAN KHUSUS YANG MUNGKIN TERJADI:

- Informasi Dikecualikan:

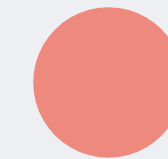
Jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan (rahasia), PPID akan menjelaskan alasan penolakan dan memberikan informasi terkait mekanisme keberatan

- Keterbatasan Akses:

Jika informasi memerlukan proses pengolahan atau uji konsekuensi, PPID akan menginformasikan jangka waktu penyelesaiannya kepada pemohon.

- Biaya:

Jika ada biaya yang terkait dengan penyediaan informasi (misalnya, biaya penggandaan), PPID akan menjelaskannya kepada pemohon.



PENTING UNTUK DIPERHATI KAN:

- Transparansi:

PPID wajib menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur permohonan informasi, jenis informasi yang tersedia, dan biaya yang mungkin timbul.

- Aksesibilitas:

PPID harus memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.

- Akuntabilitas:

PPID bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan peraturan perundangundangan.